



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi serta penyesuaian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

62/20

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6212

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6 11 1

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IA dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 32), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6 17 2

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN Ia
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020


PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	2.042.708.319.000	2.058.145.319.000	15.437.000.000	0,76	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	284.009.239.000	284.009.239.000	0	0,00	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	55.995.000.000	55.995.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	340.000.000	340.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	33.528.000	33.528.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	73.810.000	73.810.000	0	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	17.706.000	17.706.000	0	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 11	Pajak Hotel / Cottage	208.800.000	208.800.000	0	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	6.156.000	6.156.000	0	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	4.550.000.000	4.550.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	975.000.000	975.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	103.200.000	103.200.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	3.357.800.000	3.357.800.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	114.000.000	114.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 01	Tontonan Film/Bioskop	48.700.000	48.700.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.000.000	8.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	3.238.000.000	3.238.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	5.300.000	5.300.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	775.000.000	775.000.000	0	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	672.000.000	672.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	100.000.000	100.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	3.000.000	3.000.000	0	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	5.148.646.000	5.148.646.000	0	0,00	
5.2.3.97.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	5.148.646.000	5.148.646.000	0	0,00	
5.2.3.98	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Dana BOS	115.872.000	115.872.000	0	0,00	
5.2.3.98.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Dana BOS	115.872.000	115.872.000	0	0,00	
5.2.3.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Dana BOS	83.224.000	83.224.000	0	0,00	
5.2.3.99.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Dana BOS	83.224.000	83.224.000	0	0,00	
5.2.3.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS	4.926.776.000	4.926.776.000	0	0,00	
5.2.3.00.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS	4.926.776.000	4.926.776.000	0	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.105.000.000,00)	(56.518.465.000,00)	(3.413.465.000,00)	6,43	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.405.000.000	64.818.465.000	3.413.465.000	5,56	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.405.000.000	64.818.465.000	3.413.465.000	5,56	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	3.413.465.000	3.413.465.000	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0	3.413.465.000	3.413.465.000	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	61.405.000.000	61.405.000.000	0	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	26.405.000.000	26.405.000.000	0	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.300.000.000	8.300.000.000	0	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.300.000.000	8.300.000.000	0	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.300.000.000	8.300.000.000	0	0,00	
6.2.2.02.02	PD BPR BKK Purbalingga	500.000.000	500.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
6.2.2.02.03	PT BPRS Buana Mitra Perwira	500.000.000	500.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
6.2.2.02.05	PDAM	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
6.2.2.02.06	PT Bank Jateng	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
6.2.2.02.08	PD Owabong	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
6.2.2.02.10	PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2019
	PEMBIAYAAN NETTO	53.105.000.000,00	56.518.465.000,00	3.413.465.000,00	6,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 17 April 2020
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 46

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan					
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA					
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	435.453.649.000,0	429.753.649.000,0	(5.700.000.000,0)	(1,31)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	429.196.399.000,0	423.496.399.000,0	(5.700.000.000,0)	(1,33)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	206.601.777.000,0	200.901.777.000,0	(5.700.000.000,0)	(2,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	15.999.884.000,0	15.999.884.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	216.413.000,0	216.413.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.153.626.000,0	15.153.626.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.419.444.000,0	1.419.444.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7.706.473.000,0	7.706.473.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	898.747.000,0	898.747.000,0	0,0	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.316.000,0	2.316.000,0	0,0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 15.19 . 5.2.2.29	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.750.000	10.750.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.19 . 5.2.2.29.02	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	10.750.000	10.750.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20	Pengelolaan Administrasi PTT	7.293.000	7.193.000	(100.000)	(1,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Purbalingga
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000	2.300.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000	2.300.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000	2.300.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.993.000	4.893.000	(100.000)	(2,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.343.000	2.343.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.241.000	2.241.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000	102.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000	1.850.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000	750.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000	1.100.000	-	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000	700.000	(100.000)	(12,50)	
4.05 . 4.05.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000	700.000	(100.000)	(12,50)	

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 46

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI